

KERJA LEMBUR, BESARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 5, 2024/NO 5 BD NO. 673 , 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KERJA LEMBUR, BESARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG YANG MENENTUKAN WAKTU KERJA LEMBUR.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.28 TAHUN 1999, UU. 17 TAHUN 2003, UU NOMOR 1 TAHUN 2004, UU NOMOR 15 TAHUN 2004, UU 23 THUN 2014, UU NOMOR 20 TAHUN 2023.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 125/PMK.05/2009 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (BERITA NEGERI REP INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 244); PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,PERDA KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERHA (LD 02, TLD NO.300 TAHUN 2023) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 10 JANUARI 2024.

PENJELASAN - 11 HLM